

**PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK
DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA
KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

SALMAWATI

NIM 1805905040001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALMAWATI

Nim : 1805905040001

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



(SALMAWATI)

NIM.1805905040001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 30 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Salmawati
NIM : 1805905040001

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing,

Dr. Nouyan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Nisa, S.H., M.H
NIP. 197606062002122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 30 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Salmawati
NIM : 1805905040001

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Nouvan Moulia, L.c., MA
3. Anggota : Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H
4. Anggota : Rachmatika Lestari, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALMAWATI

Nim : 1805905040001

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 30 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

(SALMAWATI)
NIM.1805905040001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 30 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Salmawati
NIM : 1805905040001

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing,

Dr. Nouvan Moulia, L.c., MA
NIP. 198511182015041004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Nila Trisna, S.H., M.H
NIP. 17606062002122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: hukum.utu.ac.id, e-mail : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos 23615

Meulaboh, 30 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Salmawati
NIM : 1805905040001

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasi Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : Dr. Nouvan Moulia, L.c., MA | |
| 3. Anggota | : Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H | |
| 4. Anggota | : Rachmatika Lestari, S.H., M.H | |

PENYELESAIAN SENGKETA *MAWAH* HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Salmawati¹
Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA²

ABSTRAK

Mawah merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Setiap perjanjian bisa secara lisan maupun tulisan, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Umumnya, perjanjian *mawah* dilakukan dalam sektor pertanian, pertanahan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perjanjian bagi hasil *mawah* atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak, dan bagaimana perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis empiris. Pengumpulan data di lapangan melalui metode wawancara para responden dan informan, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian praktik *mawah* hewan ternak masih dilakukan secara lisan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* terdapat perbedaan-perbedaan antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahirkan, dan kerbau betina yang sudah pernah melahirkan. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, dan perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* sudah sesuai, karena jalur penyelesaian yang ditempuh adalah jalur *non-litigasi*.

Diharapkan kepada pemberi *mawah* untuk menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian secara lisan, dan mencatat hasil perdamaian saat penyelesaian perselisihan, perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk membuat Qanun gampong tentang tata cara *mawah*, membuat formulir perjanjian dan membayar denda untuk dimasukkan ke kas desa.

Kata Kunci: *Mawah*, Hewan Ternak, Hukum Perdata

¹ Mahasiswa
² Dosen

ABSTRACT

Mawah is an agreement made between the owner of the property and the manager in which the proceeds will be divided based on the agreed agreement. Each agreement can be verbal or written, as long as the conditions for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code are fulfilled. Generally, mawah agreements are made in the agricultural, land, plantation, animal husbandry sectors, and so on.

The writing of this thesis aims to examine how the profit sharing agreement (mawah) for livestock between farmers and livestock owners in Pasie Raja District, Aceh Selatan Regency, how to resolve profit sharing disputes in the practice of mawah on livestock, and how the perspective of civil law on dispute resolution related to profit sharing. The method used in this research is empirical juridical. Collecting data in the field through interviews with respondents and informants, as well as documentation of activities in the field.

The results of the study show that the agreement on the practice of mawah for livestock is still carried out orally. In the implementation of the mawah profit sharing agreement, there are differences between male buffalo, female buffalo that have never given birth, and female buffalo that have given birth. Efforts to resolve profit-sharing disputes in the practice of mawah on livestock are by way of deliberation or kinship, and the perspective of civil law regarding dispute resolution related to mawah profit sharing is appropriate, because the settlement route taken is non-litigation.

It is expected that the mawah giver will present a minimum of 2 (two) witnesses to witness the agreement of the parties in forming an agreement verbally, and record the results of the peace at the time of payment, village officials or the community to make a gampong Qanun regarding mawah procedures, make agreements and agreements to pay fines for village treasury

Keywords: *Mawah, Livestock, Civil Law.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak selalunya lancar, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Basri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
3. Ibu Nila Trisna, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan skripsi ini.


5. Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H dan Ibu Rachmatika Lestari, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
6. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan.
7. Ucapan terima kasih dan tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Nizamuddin (Alm) dan Ibunda tercinta Sidien yang setiap saat selalu mengirim doa dan dukungan dari berbagai aspek kepada saya, sehingga dalam menempuh pendidikan dan program studi tercapai sebagaimana diharapkan dan skripsi ini saya persembahkan spesial buat mereka berdua.
8. Sahabatku Meli Khairani, terimakasih untuk bantuan, nasehat, candaan, dan semangat yang selalu setia menemani sampai selesai skripsi ini, dan seluruh kawan seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga, juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Meulaboh, 22 Februari 2022
Penulis,

SALMAWATI
NIM. 1805905040001

KATA PERSEMBAHAN



Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi...

Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb.....

*Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **NIzamuddin (Alm)** dan Ibunda **Sidien** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.*

*Terima kasih kepada saudara - saudara kandungku, **Zukiman** (abang), **Almh. Samsimar** (kakak pertama), **Samsumi** (kakak kedua), **Nuri Yanti** (kakak ketiga), dan **Khaira Kharnika** (kakak keempat) yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.*

*Bapak dosen pembimbing yang sabar dan baik hati bapak **Dr. Nouvan Moulia, L.c., MA** izinkanlah saya mengantarkan ucapan terimakasih untuk bapak, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing segala proses dalam skripsi ini mengantarkan untuk mengantungiku gelar sarjana. Serta kepada bapak **Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja bapak demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada ibu **Rachmatika Lestari, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.*

*Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat seperjuangan **Meli Khairani, Eva Rosnita, Yulhida, Safrina, Eti Suriani**, dan teman lainnya yang telah saya anggap sebagai saudara dan keluarga saya sendiri yang selalu menemani dan mendukung dalam segala situasi dan kondisi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih juga kepada Abang **Nazar Irwandi, S.H** yang sudah menemani, mendukung, dan mempermudah segala proses dalam skripsi saya selama ini dan juga teman-teman Ilmu Hukum seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini. Terimakasih kepada senior dan junior ku di HIMA-IH yang tiada henti memberikan dukungannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.*

Alhamdulillah...

SALMAWATI, S.H

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	6
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Keaslian Penelitian	8
H. Kerangka Pemikiran	11
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa <i>Mawah</i> Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kerangka Teoritik	21
B. Gambaran Umum Kecamatan Pasie Raja kabupaten Aceh Selatan	39
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	45
A. Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (<i>Mawah</i>) Atas Hewan Ternak Antara Peternak Dengan Pemilik Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan	45

B. Upaya Penyelesaian Perselisihan Bagi Dalam Praktik <i>Mawah</i> Atas Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan	49
C. Perspektif Hukum Perdata Tentang Penyelesaian Perselisihan Terkait Bagi Hasil <i>Mawah</i>	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59
BIODATA PENULIS	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penduduk	3
Tabel 2. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan	41
Tabel 3. Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Pasie Raja.....	42
Tabel 4. Daftar Sumber Daya Manusia Desa Teupin Gajah.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai beragam aturan yang mengatur tentang perjanjian yang harus dipatuhi oleh masyarakat hukum adat. Dari keberagaman tersebut, setiap daerahnya mempunyai peraturan sendiri tentang perjanjian, yang mana peraturan itu hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Aceh dikenal suatu perjanjian adat yang disebut dengan istilah *mawah*.

Mawah merupakan praktik ekonomi yang sering dilakukan dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada asas bagi hasil antara pemilik dengan pengelola, *mawah* pada dasarnya sering dipraktikkan di bidang pertanian dan peternakan. *Mawah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, dalam Putusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah ditetapkan bahwa *mawah* adalah:¹

- Kesatu : *Mawah* adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan;
- Kedua : Hukum *mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh;
- Ketiga : Apabila *mawah* itu *Fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

Dalam praktiknya, setiap daerah memiliki peraturan atau ketentuan tersendiri tentang pelaksanaan *mawah*, sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran bagi hasilnya. Terlebih lagi, belum ada peraturan atau qanun resmi yang

¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Mawah*.

mengatur tentang pelaksanaan *mawah* ini. Sehingga peraturan yang yang digunakan oleh masyarakat adalah aturan yang sudah berlaku dari dulu, yaitu peninggalan para leluhur dahulu (adat istiadat). *Mawah* yang dilakukan dalam bidang peternakan, pengelolaannya dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai jual tinggi seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya.

Dalam hukum adat Indonesia, cara perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan nama *deelwinning* (keuntungan), yakni merupakan suatu proses dimana pemilik ternak memberikan ternaknya kepada satu pihak untuk dipelihara dan membagi hasil ternak ataupun untuk peningkatan nilai jual dari ternak tersebut.² Dan menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini penyerahan dilakukan atas dasar kepercayaan, diantara orang-orang yang sudah saling mengenal baik dari kelompok masyarakat atau keluarga.

Berdasar hasil pengamatan penulis praktik *mawah* ini banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Pasie Raja terutama di Desa Teupin Gajah sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai pekerjaan sampingan selain bekerja sebagai petani. Sebagian besar penduduk di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan ini berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang kecil. Apabila dilihat dari sisi pendapatan rata-rata penduduk desa ini bisa digolongkan dalam kategori menengah kebawah.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 211.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Teupin Gajah

No	Komposisi	Jumlah	
1	Jumlah Penduduk	1.146	Orang
2	Jumlah Kepala Keluarga	312	Orang
3	Jumlah KK Miskin	148	Orang
4	Jumlah Penduduk Miskin	484	Orang

Sumber data: Kantor Keuchik Desa Teupin Gajah

Sebagian peternak dan petani di Desa Teupin Gajah tidak mengelola hewan ternak milik sendiri melainkan melakukan kerja sama *mawah* dengan orang lain disekitar mereka. Adapun orang-orang yang melakukan perjanjian itu adalah yang berpendapatan rata-ratanya dapat digolongkan menengah ke atas, ataupun orang-orang yang mempunyai ternak tetapi tidak memiliki kemampuan maupun waktu untuk mengurusnya sendiri, sehingga mereka menyerahkan ternak-ternaknya itu pada orang-orang cakap dan mampu dalam hal itu dengan perjanjian bagi hasil atau perjanjian *mawah* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus mengelola sendiri.³

Walaupun perjanjian *mawah* ini bertujuan untuk mencari keuntungan, namun tidak selamanya memberi keuntungan. Karena dalam pelaksanaan praktik *mawah* ini berpeluang terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak, dan ada juga penjualan yang dilakukan secara sepihak. Walaupun demikian masyarakat masih tetap memilih jalan ini untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, tidak sedikit dari pihak pemilik binatang ternak mengalami kerugian karena kelalaian ataupun tidak sesuai pembagian hasil.

³ Pengamatan penulis dan wawancara awal dengan masyarakat, tanggal 1-Oktober-2021, pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata”**.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis pada dasarnya merupakan asumsi sementara peneliti tentang hasil yang didapat.⁴ Peneliti berasumsi bahwa masyarakat Kecamatan Pasie Raja masih melakukan praktik *mawah* yang dilakukan secara lisan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga sangat lemah dimata hukum. Tujuan utama dari kedua belah pihak adalah untuk mencari keuntungan, dimana pihak yang memberikan hewan ternaknya kepada orang lain menentukan terlebih dahulu taksiran harga hewan pada saat itu. Misal taksirannya sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), maka setelah itu pihak pemilik ternak dan orang yang dipercaya memelihara mengelola ternaknya melakukan ijab kabul untuk penyerahan hewan untuk dikelola dan dipelihara. Selang beberapa waktu, satu tahun atau dua tahun, hewan (kerbau) yang pelihara dijual sekitar harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), maka diperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang selanjutnya akan dibagi dua dengan pemilik hewan (kerbau) dengan diberikan terlebih dahulu modal utama dari pemilik ternak yaitu harga pertama yang telah disepakati.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.109.

Sebagian masyarakat ada juga melakukan perjanjian bagi hasil dari beberapa ekor hewan ternak yang *dimawahkan*. Misalnya pemilik hewan menyerahkan satu ekor kerbau jantan dan satu ekor betina, dalam perjanjiannya jika hewan ternak tersebut mempunyai 4 (empat) ekor anak, maka anaknya akan dibagi 2:2 (dua banding dua) atau sama rata dengan orang yang memelihara ternak tersebut.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan?

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami hal-hal yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara yang domain utamanya adalah sikap, tetapi sikap yang belum tentu terwujud pada suatu tindakan (*behavior*).⁵
2. *Mawah* merupakan perjanjian antara pemilik harta dengan yang mengelola hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁶
3. Hewan ternak, hewan adalah kata lain dari binatang, sedangkan ternak merupakan binatang yang dipelihara dengan tujuan untuk diproduksi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kata 'hewan ternak' tetapi 'binatang ternak' yang artinya binatang yang (biasa) dternakkan untuk diambil manfaatnya (sapi, kerbau, dan kambing).⁷
4. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup bersama, bekerja sama supaya memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki sistem kehidupan, dengan menerapkan norma-norma yang harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat.⁸
5. Hukum Perdata, norma-norma yang memberikan batasan dan oleh karena itu, memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam

⁵ M Rizki, Skripsi: *Praktek perjanjian mawah (bagi hasil) pada hewan ternak lembu dilingkungan masyarakat Aceh*, Medan: UMSU, 2019, hal. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, dari orang-orang dalam masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.⁹

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum perdata yang dititikberatkan pada penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menurut perspektif hukum perdata.

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

⁹ Rahman, Syamsuddin, dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 257.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik *mawah*. Dan dapat terselesainya kuliah melalui penulisan skripsi ini.
2. Manfaat praktis dari penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat. Dan penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi bagi penulis dan pembaca, agar dijadikan bahan penelitian dikemudian hari.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dalam hal kajian dan objek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait dengan penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Skripsi Evie Susanti tahun 2015 tentang “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas binatang ternak dalam masyarakat adat (Suatu penelitian di Gampong Blangkiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar). Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* di Desa Blangkiree ini masih dilakukan secara lisan. Perjanjian *mawah* ini biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai ternak, tetapi tidak

dapat mengurus sendiri ternaknya dikarenakan berbagai faktor. Pelaksanaan pembagian bagi hasil *mawah* yang terjadi di Desa Blangkiree ini masih terdapat ketidaksesuaian dengan hukum adat yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan adanya perselisihan antara pemberi *mawah* dengan penerima *mawah*.¹⁰

Kesamaannya dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang praktik *mawah* hewan ternak dalam masyarakat. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah, Evie Susanti lebih memfokuskan pada analisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) dalam masyarakat adat. Dan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pada perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*.

Skripsi Yenni Mardasari tahun 2018 tentang “Perjanjian bagi hasil *mawah* lembu dikalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun dalam perspektif akad Mudarabah”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu Desa Rabo dilakukan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan berupa lisan. Pertanggung jawaban risiko di masyarakat Desa Rabo dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur pemaksaan karena adanya kesepakatan bersama. Apabila lembu yang dipelihara mengalami sakit maka sepenuhnya biaya pengobatan tanggung jawab pemilik lembu, pemelihara lembu atau keduanya sebagaimana yang disepakati diawal perjanjian. Perjanjian

¹⁰ Evie susanti, Skripsi: *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) atas binatang ternak dalam masyarakat adat*, Banda Aceh, UNSYIAH: 2015, hal.53.

bagi hasil *mawah* lembu Desa Rabo Kecamatan Seulimun telah sesuai dengan perspektif *mudarabah* dalam hukum Islam.¹¹

Kesamaannya dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang praktik *mawah* hewan ternak dalam masyarakat. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah, Yenni Mardasari lebih memfokuskan pada analisis perjanjian bagi hasil dalam perspektif akad *mudarabah*. Dan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pada perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*.

Skripsi M Rizki tahun 2019 tentang “Praktek perjanjian *mawah* (bagi hasil) pada hewan ternak lembu di lingkungan masyarakat Aceh (Studi di Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang)”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara yaitu perjanjian secara lisan, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tanpa adanya bukti dan saksi. Bentuk pelaksanaan *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Biara ialah *mawah* ternak dan *mawah* pertanian. Penyelesaian sengketa yang terjadi akan dilakukan secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Namun, ada juga beberapa kasus yang diselesaikan di Balai Desa, dihadapan Kepala Desa.¹²

Kesamaannya dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang praktik *mawah* hewan ternak dalam masyarakat. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah, M Rizki lebih memfokuskan pada analisis praktik

¹¹ Yenni Mardasari, Skripsi: *Perjanjian bagi hasil mawah lembu dikalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun dalam perspektif akad Mudarabah*. Banda Aceh, UIN AR-RANIRY: 2018, hal. 59-60.

¹² M Rizki, Skripsi: *Praktek perjanjian mawah (bagi hasil) pada hewan ternak lembu dilingkungan masyarakat Aceh*, Medan: UMSU, 2019, hal.76.

perjanjian *mawah* (bagi hasil) di lingkungan masyarakat Aceh Tamiang. Dan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pada perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*.

Kesamaan keseluruhan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang praktik *mawah* hewan ternak dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah: *pertama* terletak pada lokasi yang mana peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian hasil, dan pembahasan *Kedua* pada skripsi-skripsi sebelumnya tidak mengkaji bagaimana perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*.

H. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian merupakan gambaran dimana ada dua belah pihak yang mengikatkan perjanjian untuk tujuan mencari keuntungan.¹³

Menurut para ahli yaitu Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak untuk menentukan peraturan atau kaidah, hak dan kewajiban yang mengikat untuk di taati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut merupakan perbuatan yang

¹³ Lihat Pasal 1313 KUHPerdata.

menimbulkan akibat hukum, juga menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁴

Menurut teori lama yang dikemukakan oleh Doktrin, dimaksud dengan perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Penjelasan teori ini sudah jelas adanya akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Dalam Pasal 1320 KUHPdata diatur syarat sahnya perjanjian yaitu :

1) Kesepakatan

Sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁶

2) Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tadi adalah orang yang sudah memenuhi kondisi sebagai pihak yang disebut cakap oleh atau dari hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum juga.¹⁷

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hal.103.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Sinar Grafika, Jakarta,2017, hal. 48.

¹⁶ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2010, hal. 9.

¹⁷ Salim H.S, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8.

Kemudian Pasal 1330 menyebutkan bahwa “Ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam pernikahan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁸

Pasal 1329 juga menyebutkan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”¹⁹

3) Suatu hal tertentu

Agar perjanjian menjadi sah, kontrak harus terkait dengan subjek tertentu dari perjanjian, yaitu subjek kontrak. Pasal 1333 KUHPerdato mengatur bahwa suatu benda kontraktual berupa barang sekurang-kurangnya harus menyebutkan jenisnya.²⁰

Dalam KUHPerdato Pasal 1334 menyatakan bahwa “Barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.²¹

4) Suatu sebab yang halal

Adanya sebab yang halal adalah bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan seseorang melakukan perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal tersebut yang dikarenakan undang-undang tidak

¹⁸ Lihat Pasal 1320 KUHPerdato.

¹⁹ Lihat Pasal 1329 KUHPerdato.

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 288.

²¹ Lihat Pasal 1334 KUHPerdato.

memperhatikan apa yang menjadi sebab orang melakukan perjanjian, yang diperlihatkan adalah isi perjanjian itu.²²

Dengan istilah lain, suatu perjanjian telah dianggap sah serta mengikat kedua belah pihak sesudah adanya kata sepakat tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat pada masyarakat bersifat ‘konsensual’, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal utama dari perjanjian yang diperjanjikan.²³

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui cara *non-litigasi* (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undang belum ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang pada intinya menjelaskan bahwa sengketa dalam bidang keperdataan dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilatarbelakangi oleh iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, publis pada Bussinusbusiness-law.binus.ac.id tanggal 27 Februari 2017.

²⁴ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa*, menjelaskan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa secara konvensional didalam dunia bisnis seperti dibidang perbankan, perdagangan, minyak, gas dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi adalah langkah akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁵

2) Penyelesaian Sengketa Secara *Non-Litigasi*

Rachmadi Usman, menjelaskan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses non-litigasi (diluar pengadilan), biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, sedangkan di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).²⁶

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, telah mempunyai landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁷ Walaupun pada praktiknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah salah satu dari pada nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian sengketa tersebut

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

²⁶ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 8.

²⁷ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

merupakan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan suatu keputusan. Misalnya dalam kelompok adat yang menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan cara musyawarah dan secara kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal dengan adanya Lembaga Hakim Perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Oleh karena itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁸

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.²⁹

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, karena di wilayah ini masyarakat masih mempraktikkan *mawah* hewan ternak.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik binatang ternak, peternak (pemelihara) binatang ternak, tokoh masyarakat dan Keuchik Desa Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

²⁸ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. .3, No.2, hal. 219.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian...., Op.Cit.*, hal. 38.

2. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informan, oleh karna itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Responden adalah :

Orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya sendiri, yaitu:

- 1) Peternak yang memelihara binatang ternak : 3
- 2) Pemilik binatang ternak : 4

b. Informan adalah :

Orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti.

- 1) Keuchik : 1
- 2) Tokoh Masyarakat (Tuha Peut, Bendahara, Kadus) : 3

3. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara yang menggunakan metode analisis dan kualitatif yang

menghubungkan data sebelumnya dengan peraturan yang berlaku kemudian di tarik kesimpulan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang valid dan akurat melalui wawancara, dan memfoto kegiatan dengan responden dan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.³⁰

b. Penelitian Keperustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.³¹

5. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan dilapangan maupun yang telah dilakukan di perpustakaan dianalisis lagi menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa

³⁰ Jonaedi Effendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 172-173.

³¹ *Ibid.*

mawah hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, dan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan di atas sebelumnya.

Sedangkan penyusunan informasi data yang telah didapat dilakukan dengan metode deskriptif, yang mana maksudnya disini adalah dengan memberikan gambaran-gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa kenyataan-kenyataan di dalam penyelesaian sengketa *mawah* dan dengan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan, yang mana di dalamnya terdapat uraian-uraian dasar hukum yang diberlakukan, serta menyambungkannya dengan data yang sudah diperoleh dari perpustakaan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh peneliti dari semua hasil yang sudah diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam satu-kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, hipotesis atau asumsi penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dalam perspektif hukum perdata, kerangka teoritik, gambaran umum tentang Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Pasie Raja, dan Desa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan menurut perspektif hukum perdata, pembahasannya meliputi:

- a. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan
- b. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan
- c. Perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa *Mawah* Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang *Mawah*

Mawah merupakan suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* adalah suatu proses dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dan sebagainya) dan peternakan (lembu, kerbau, kambing, dan sebagainya) dimana hasil yang dibagikan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung.³²

Menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak memberikan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan harga dari hewan itu. Di Sumatra Barat (Minangkabau) perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama "*Paduan taranak*".³³ Sedangkan dalam masyarakat adat Aceh perjanjian bagi hasil ternak dikenal

³² M Rizki, Skripsi: *Praktek Perjanjian.....*, *Op. Cit.*, hal 117

³³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat....*, *Op. Cit.* , hal. 46.

dengan nama *mawah*, yaitu akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.

Dalam hukum adat Indonesia, pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan nama *deelwinning* (keuntungan) yaitu merupakan suatu cara dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak sesuai kesepakatan ataupun untuk peningkatan nilai jual dari ternak tersebut.³⁴

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil ternak adalah suatu hubungan yang sifatnya kekeluargaan. Perjanjian ini penyerahan prestasi dari pihak yang satu pada pihak lain dilakukan dengan dasar kepercayaan, diantara orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri.³⁵

Adapun unsur penting dari perjanjian hasil ternak tadi merupakan suatu kesepakatan yang bersifat kepercayaan serta kekeluargaan. Unsur ini kemudian dijadikan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar istilah putusan bulat atau kata dasar sepakat antara pemilik ternak dengan peternak. Namun seiring perkembangan zaman, perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam masyarakat adat tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi juga dibuat dalam bentuk tulisan, termasuk perjanjian bagi hasil ternak supaya lebih terjamin kepastian hukumnya.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat.... Loc. cit.*

³⁵ Cut Mifatahul Jannah., M Jafar, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2(3), Agustus 2018, hal. 460.

³⁶ *Ibid.*

2. Tinjauan Umum Tentang Hewan Ternak

Hewan adalah kata lain dari binatang, sedangkan ternak merupakan binatang yang dipelihara yang tujuannya untuk diproduksi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak digunakan kata ‘hewan ternak’ tetapi ‘binatang ternak’ yang artinya binatang yang (biasanya) ditenakkan untuk diambil manfaatnya.³⁷

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, pada Bab 1 Pasal 1, dikemukakan beberapa istilah diantaranya:

- a. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi hidup manusia.
- b. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
- c. Peternakan adalah perusahaan/pembudidayaan/pemeliharaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.
- d. Peternakan murni adalah cara peternakan dimana perkembangbiakan ternak-ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara ternak/hewan yang termasuk pada satu rumpun.

³⁷ M Rizki, Skripsi: *Praktek perjanjian....., Loc. cit.*

- e. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan pada tempat tertentu serta perkembangbiakan dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak.
- f. Kelas ternak adalah sekumpulan atau sekelompok bangsa-bangsa ternak yang dibentuk dan dikembangkan mula-mula di suatu daerah tertentu.
- g. Bangsa ternak (*breed*) adalah suatu kelompok dari ternak yang memiliki persamaan dalam bentuk *morphologis*, sifat-sifat *filosologis* dan bentuk *anatomis* yang karakteristik untuk tiap-tiap bangsa dan sifat-sifat persamaan ini dapat diturunkan pada generasi selanjutnya.³⁸

Arti asal istilah tersebut dikemukakan terlebih dahulu buat menghindarkan salah pengertian sekaligus buat membedakan pengertian “Ternak” dengan “Hewan” yang sering salah dalam penggunaan sehari-hari. Tidak semua binatang tergolong ternak dan tidak juga seluruh hewan bisa diusahakan menjadi ternak. Hewan ialah seluruh binatang yang hidup di darat, air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

Menurut R. Soebekti dalam bukunya *Pokok-pokok hukum perdata*, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara menurut Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.³⁹

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan bukan berarti semua hukum perdata tersebut secara jelas mengatur kepentingan perseorangan, melainkan sebab perkembangan masyarakat luas bidang hukum perdata yang sudah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, contohnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.⁴⁰

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat diambil beberapa unsur dalam merumuskan unsur hukum perdata itu antara lain:

- a. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu/warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan kemasyarakatan.
- b. Hukum perdata pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan perseorangan.
- c. Hukum adalah keseluruhan hukum pokok.
- d. Hukum perdata pada dasarnya berbeda dengan hukum publik yang melindungi kepentingan umum.⁴¹

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu:

- a. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 158 Ayat (1).

³⁹ Sri Soedewi Mahsjoen Sofwan. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975.

⁴⁰ Kelik Wardiono, Septarina Budiwati, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018, hal. 2-3.

⁴¹ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 106 Ayat (3).

Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil sering dikatakan hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, ialah yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya jika dilanggar oleh orang lain. Apabila dilihat dalam bahasa Inggrisnya, hukum perdata dikenal dengan kata *civil law*. Kata *civil* berasal dari bahasa latin yaitu, *civis* yang maknanya warga negara. Maksudnya bahwa *civil law* atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan.⁴²

- a. Unsur-unsur hukum perdata:

- 1) Adanya kaidah hukum;
- 2) Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain;
- 3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadarluarsa.

Jadi, substansi yang diatur dalam hukum perdata sebagai berikut:

- 1) Hubungan keluarga, Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.

⁴² Yuliana. *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015 , hal. 2.

- 2) Pergaulan masyarakat, Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.⁴³

b. Sumber-sumber hukum perdata:

Sumber hukum merupakan asal mula hukum perdata, atau tempat dimana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk pada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “Tempat” mengarah kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, didapatkan dan bisa dibaca. Sumber dalam makna “Sejarah asalnya”, dimana hukum perdata ialah buatan kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), B.W dikatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber dalam arti “Pembentuknya” merupakan pembentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan, B.W dikatakan tetap berlaku, hal tersebut maknanya tetap berlaku, hal itu berarti pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 ikut menyatakan berlakunya B.W. yang dikatakan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sumber hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, adalah aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, sebagai berikut:

⁴³ *Ibid*, hal. 3.

1. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil merupakan tempat dari mana meteril hukum itu diambil.⁴⁴

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah tempat memperoleh kekuatan hukum.

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 (empat) macam, yaitu: KUHPerdata, traktat, yurisprudensi dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis, merupakan tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.⁴⁵

4. Kerangka Teoritik

a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu tindakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hal. 4.

menerangkan secara sederhana tentang makna perjanjian yang menjelaskan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat dirinya.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata dan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya adalah, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ialah untuk menimbulkan akibat hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁴⁷

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁸ Kemudian dari pada itu R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau untuk tidak melaksanakan sesuatu hal, sedangkan pihak lain mempunyai hak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁹

Berdasarkan teori lama yang dikemukakan oleh Doktrin, maksud perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Penjelasan ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya

⁴⁶ Roberto Ranto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Alethea, Vol 2, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 149.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...., Loc. Cit.*

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia, 2001, hal. 1.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...., Loc. Cit.*

akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang diartikan dengan perjanjian, merupakan “Suatu hubungan hukum yaitu dua pihak atau lebih berdasarkan adanya kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁵⁰ Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya yaitu adanya penawaran dan penerimaan, adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak dan adanya pelaksanaan perjanjian.⁵¹

Perjanjian lebih lanjut jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua yaitu, perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam bentuk lisan (hanya kesepakatan para pihak). Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau disebut juga dengan perjanjian lisan umumnya dianggap lemah, mengingat perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan. Dibandingkan dengan perjanjian tulisan yang bentuknya jelas yang disertai tanda tangan kedua belah pihak. Bukan juga perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah.⁵²

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain yaitu:

1. Kesepakatan

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Yang dikatakan dengan

⁵⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak...., Op.Cit*, hal. 26.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 6 Nomor 1, Februari 2020, hal. 118.

kesepakatan adalah dua belah pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk melakukan perjanjian.⁵³

2. Kecakapan

Kecapakan dalam membuat suatu perjanjian mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang telah memenuhi syarat menjadi pihak yang disebut cakap oleh atau berdasarkan hukum. Sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula.⁵⁴

Dalam KUHPerdara, hanya diterangkan perihal mereka/pihak-pihak yang atau hukum dianggap tidak cakap buat melakukan perbuatan hukum. Sebagai akibatnya pihak diluar yang tidak cakap tadi dikatakan cakap buat melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi:

- a) Orang-orang yang belum dewasa, KUHPerdara menentukan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak pernah kawin.
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 1331 KUHPerdara adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan bodoh, sakit otak

⁵³ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian...*, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8.

atau mata gelap, walaupun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Di samping itu, orang-orang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh di bawah pengampuan.

- c) Orang-orang perempuan dalam pernikahan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁵⁵

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUHPerdara menentukan bahwa barang yang didapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.⁵⁶

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma serta ketertiban umum.⁵⁷ Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal tersebut

⁵⁵ Heri Saheroji, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 89.

⁵⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata....*, *Loc, Cit.*

⁵⁷ Heri Saheroji, *Pokok-....*, *Op. Cit.*, hal. 44.

dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperlihatkan adalah isi perjanjian itu.⁵⁸

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang harus diketahui, antara lain yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melakukan perjanjian tentang apa saja yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁹

Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut juga tidak boleh dengan tiga hal, diantaranya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus*, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdato. Dalam Pasal, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya

⁵⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata...., Loc, Cit.*

⁵⁹ Lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato.

perjanjian merupakan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan istilah lain, perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan tentang hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun, berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.⁶⁰

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau diterjemahkan sebagai kepastian hukum yang terangkum dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas *pacta sunt servanda* menjelaskan hakim atau pihak ketiga harus menghormati peraturan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.⁶¹

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung makna bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian disebabkan karena adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya kepercayaan antara para pihak, maka oleh sebab itu para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melaksanakan prestasi, karena

⁶⁰ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian.....*, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

⁶¹ *Ibid.*

perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sehingga dapat dijadikan sebagai undang-undang.⁶²

5. Asas kepribadian

Asas ini mempunyai makna bahwa, perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara “Umumnya tidak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.”⁶³

Dengan kata lain pelaksanaan perjanjian merupakan perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang sudah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan iktikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.⁶⁴

⁶² Nyi RD Galuh Kusumahningrat, *Wanprestasi Peranan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara*, Fakultas Hukum UNPAS, 2015, hal. 21.

⁶³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata...., Op.Cit.*, hal. 287.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 307.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sengketa yaitu, yang pertama adalah karena sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, kedua adanya pertikaian, perselisihan, dan yang ketiga karena perkara (dalam pengadilan).⁶⁵

Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak pada perjanjian karena tidak tepenuhinya suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal tersebut.⁶⁶ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa ialah suatu keadaan dan syarat dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan dari persepsi mereka saja.⁶⁷

Sengketa merupakan kondisi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tadi memberikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak ke dua. Jika suatu kondisi tidak adanya keseimbangan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tadi.⁶⁸

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan serta agar menyampaikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

⁶⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Sengketa*, <https://typoonline.com/kbbi/sengketa>. diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 20:16 WIB.

⁶⁶ Nurmaningsih Anriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021. hal. 13.

⁶⁷ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2017. hal. 1.

⁶⁸ Nurmaningsih Anriani, *Mediasi Alternatif...., Op.Cit.*, hal. 12.

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat yang memberikan definisi tentang litigasi, namun dapat dicermati pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa “Sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.⁶⁹

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek tambahan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sarana akhir (*ultimum remedium*). Setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁷⁰

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* (perlawanan) yang belum mampu merangkul kepentingan beserta karena membentuk suatu putusan *win-los solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak yang satunya akan kalah, akibatnya terdapat yang merasa puas serta terdapat yang tidak sehingga bisa menimbulkan

⁶⁹ Pasal 6 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

⁷⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian....*, *Loc.Cit.*

suatu masalah baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, lemah, serta biaya yang tidak tentu sebagai akibatnya dapat relatif lebih mahal.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa, selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut APS).⁷¹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada praktiknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam kelompok adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga Hakim Perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh karena itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.⁷²

⁷¹ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan...., Loc.Cit.*

⁷² Rika Lestari, *Perbandingan Hukum...., Loc.Cit.*

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa APS sendiri adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli⁷³. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat adanya kesepakatan atau kerjasama.⁷⁴

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Penelaian Ahli

B. Gambaran Umum Kecamatan Pasie Raja kabupaten Aceh Selatan

1. Profil Singkat Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan Kabupaten yang terdapat dalam Provinsi Aceh. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada November 1956. Pemekaran yang terjadi pada 10 April 2002 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002. Membuat Kabupaten Aceh terbagi menjadi 3 (tiga)

⁷³ Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷⁴ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum...*, *Op. Cit.*, hal. 219-220.

Kabupaten yaitu, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan.

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km² atau 418.556 Ha, meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2) Sebelah Timur : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintah terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 Mukim dan 248 Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang membagi wilayah administrasi pemerintah Kabupaten /Kota di Aceh berturut-turut atas : Kecamatan, Mukim dan Gampong.

Tabel 2.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Gampong
1	Trumon Timur	Krueng Luas	285,34	1	8
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	123,50	2	10
3	Trumon	Keude Trumon	765,92	2	12
4	Bakongan Timur	Pasie Seubadeh	73,81	1	7
5	Kota Bahagia	Bukit Gading	244,63	2	10
6	Bakongan	Bakongan	57,62	2	7
7	Kluet Selatan	Kandang	106,58	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	449,03	2	9
9	Kluet Tengah	Manggamat	801,08	1	13
10	Kluet Utara	Kota Fajar	73,24	3	21
11	Pasie Raja	Ladang Tuha	98,11	2	21
12	Tapak Tuan	Tapak Tuan	100,73	2	16
13	Samadua	Samadua	112,91	4	28
14	Sawang	Sawang	189,38	4	15
15	Meukek	Meukek	465,06	4	23
16	Labuhanhaji Timur	Peulumat	95,50	2	12
17	Labuhanhaji	Labuhanhaji	54,83	3	16
18	Labuhanhaji Barat	Blang Keujeren	76,56	3	15
Aceh Selatan		Tapak Tuan	4173,82	43	260

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

2. Kecamatan Pasie Raja

Kecamatan Pasie Raja merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Aceh Selatan, luas wilayahnya 56.728,58 ha. Ketinggiannya 2 (dua) meter diatas permukaan laut. Batas-batas Kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapaktuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Kluet Tengah.

Kecamatan Pasie Raja mempunyai 2 (dua) Mukim dengan jumlah 21 desa dan jumlah penduduk kurang lebih 23000 dengan kepadatan 1500 jiwa/km², diantara 21 desa tersebut antara lain yaitu:

Tabel 3.
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Pasie Raja

No	Desa	Luas Desa	Dusun
1	Ujong Padang Asahan	8,02	3
2	Pulo Ie II	54,91	3
3	Ie Mirah	70,42	3
4	Uj. Padang Rasian	2,33	3
5	Pasi Rasian	2,40	3
6	Teupin Gajah	2,42	3
7	Kampung Baro	3,76	3
8	Krueng Kalee	16,40	3
9	Lhok Sialang Rayek	51,39	3
10	Lhok Sialang Cut	47,40	3
11	Paya Ateuk	67,16	4
12	Silolo	57,26	4
13	Kampung Baru	0,85	3
14	Seneubok	3,63	2
15	Ladang Tuha	4,93	3
16	Panton Bili	4,02	3
17	Ladang Tengoh	8,14	3
18	Pucoek Krueng	58,13	3
19	Mata Ie	37,14	3
20	Ujung Batu	62,91	3
21	Pante Raja	3,67	3
Pasie Raja		567,29	34

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Di Kecamatan Pasie Raja jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 7.791 jiwa dan perempuan sekitar 7.709 jiwa berdasarkan data pada tahun 2011.

3. Sejarah Desa Teupin Gajah

Secara geografis Desa Teupin Gajah terletak dipesisir pantai. Secara umum Desa Teupin Gajah dengan jumlah penduduk 1.146 jiwa dan 312 KK dengan sumber perekonomian masyarakat dari perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, industri kecil/rumahan, dan perdagangan.

Desa Teupin Gajah merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas wilayah adalah 242 Ha, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Seuneubok
- 2) Sebelah Timur : Desa Krueng Kalee dan Desa Paya Ateuk
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kampung Baro dan Desa Pasie Rasian
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Secara Administratif, wilayah Desa Teupin Gajah terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu: Dusun Pasar, Dusun Pantee Raja, dan Dusun Trieng Gadeng.

Tabel 4.
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Teupin Gajah

a. Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0 - 5 Tahun	112 Jiwa
2	6 – 12 Tahun	201 Jiwa
3	13 - 18 Tahun	185 Jiwa
4	19 - 22 Tahun	149 Jiwa
5	23 – 59 Tahun	337 Jiwa
6	60 Tahun ke atas	162 Jiwa
Jumlah		1.146 Jiwa

b. Komposisi

No	Komposisi	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	1.146 Orang
2	Jumlah Laki-laki	579 Orang
3	Jumlah Perempuan	567 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	312 Orang
5	Jumlah KK Miskin	148 Orang
6	Jumlah Penduduk Miskin	484 Orang

c. Mutasi Penduduk

No	Mutasi Penduduk	Jumlah
1	Datang	28 Orang
2	Pindah	15 Orang
3	Lahir	7 Orang
4	Meninggal	8 Orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses penduduk yang datang, penduduk pindah, penduduk lahir, dan penduduk yang meninggal.⁷⁵

⁷⁵ Data dari Kantor Geucik Teupin Gajah.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA *MAWAH* HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (*Mawah*) Atas Hewan Ternak Antara Peternak Dengan Pemilik Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan

Dalam kerjasama untuk mendapatkan hasil yang bagus harus adanya saling interaksi antara kedua belah pihak yang melaksanakan *mawah*, adanya rasa percaya dalam proses kerjasama ini agar kelancaran *mawah* dapat tercapai dengan baik. Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasie Raja adalah biasanya di bidang peternakan dan pertanian. Pemilik hewan ternak sebagian bukan dari desa tersebut tetapi warga desa lain yang masih berada di Kecamatan yang sama. Walaupun berada di lokasi yang berbeda, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama.

Masyarakat yang melakukan kerjasama ini yang pada dasarnya untuk mencari keuntungan tanpa harus mengelola sendiri. Pemilik kerbau biasanya tidak mempunyai waktu, tempat, atau keahlian dalam mengurus hewan ternaknya, sehingga menyuruh orang lain untuk menjaganya. Orang yang menyuruh memelihara hewan ternaknya harus menyerahkan modal awal kepada sipenerima supaya terlaksana kerjasama ini, penyerahan modal harus dinyatakan dalam akad perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan antara pemilik dan pengelola.⁷⁶

Kesepakatan yang terjadi antara pemilik kerbau dan *pemawah* menimbulkan akibat hukum sebagaimana berdasarkan terori perjanjian yang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alisam R, selaku informan (Keuchik Teupin Gajah) pada tanggal 17 Januari 2022.

dikemukakan oleh Subekti yaitu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Oleh sebab itu pemilik dan *pemawah* memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja terdapat beberapa cara pembagian antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahirkan, dan kerbau betina yang sudah pernah melahirkan. Objek perjanjian bagi hasilnya dari kerbau jantan, maka pembagian hasilnya itu dibagi dua dengan mengurangi terlebih dahulu modal awal. Bagian yang dibagi dua adalah keuntungan bersih setelah dikurangi modal awal. Biasanya tujuan utama yang objeknya kerbau jantan adalah hanya untuk mencari keuntungan lebih dari hasil penjualan, dimana pemberi *mawah* memberi kerbau jantan kecil kepada pengelola untuk dijaga hingga layak dijual kembali dengan harga pasaran yang lebih tinggi.

Perjanjian bagi hasil yang objeknya kerbau betina yang belum pernah melahirkan. Sebelum penyerahan hewan ternak, kedua belah pihak menentukan taksiran harga terlebih dahulu atas kerbau betina tersebut. setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka baru dilakukan peralihan. Taksiran harga tersebut dilakukan untuk memudahkan pembagian hasil apabila kerbau betina tidak kunjung mempunyai anak. Jika demikian objek ini akan dijual dengan harga yang ditaksirkan sebelumnya yaitu modal awal pemberi *mawah* dan pengelola harus menjual kerbau betina tersebut diatas modal untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian dalam hal penjualan ini hampir sama dengan pembagian

kerbau jantan, yaitu hasil yang didapatkan telah dikurangi modal kemudian baru dibagi dua.⁷⁷

Apabila kebau betina memiliki anak untuk pertama kalinya, maka pembagian hasilnya ialah tiga banding satu (3:1), yaitu tiga (3) bagian untuk penerima *mawah*, satu (1) bagian untuk pemberi *mawah*. Pembagian ini hanya berlaku pada kelahiran anak pertama saja. Untuk kelahiran kedua dan seterusnya sama pembagian dengan kerbau betina yang sudah pernah memiliki anak.

Apabila anak pertama dari kerbau betina tersebut terjual dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu dibagi empat (4), hasilnya untuk satu bagiannya adalah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka tiga (3) bagian untuk penerima *mawah* yaitu Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu bagian untuk pemberi *mawah* yaitu Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jika pembagian untuk anak pertama baik yang jantan maupun betina yang dijual oleh penerima *mawah*, maka bagian milik pemberi *mawah* adalah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁷⁸

Jika untuk kerbau betina yang anak dari ternak pemberi *mawah* tadi tidak dijual oleh penerima *mawah* dan masih diserahkan pada penerima *mawah* hingga melahirkan anak lagi, maka pembagian hasil untuk anaknya yaitu satu bagian untuk pemberi *mawah* ini akan dibagi 4 lagi, yaitu Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Karmila, selaku responden (pemberi *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M.yasin, selaku responden (pemberi *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi empat (4) hasilnya adalah Rp.937,500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi, satu bagian untuk pemberi *mawah* ialah Rp.937,500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tiga bagian untuk penerima adalah Rp.2.812.500.00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Terhadap kerbau betina yaitu anak dari ternak pemberi *mawah* yang telah mempunyai anak tersebut, masih adanya hak sipemberi *mawah*, yaitu satu bagian. Hak ini akan terus berlanjut sampai kerbau betina yang anak dari ternak pemberi *mawah* ini dijual ataupun jika dari sipenerima dijadikan sebagai haknya seutuhnya.⁷⁹

Untuk kerbau betina yang sudah pernah melahirkan, pembagian hasilnya ialah dua banding dua (2:2), yaitu dua (2) bagian untuk penerima *mawah* dan dua (2) bagian untuk pemberi *mawah*. Pada perjanjian bagi hasil yaitu kerbau betina yang sudah pernah melahirkan ini juga mempunyai taksiran harga diawal yang tujuannya untuk memudahkan pembagian hasil *mawah* jika sewaktu-waktu kerbau betina tersebut harus dijual disebabkan faktor-faktor tertentu.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi, selaku responden (penerima *mawah*) pada tanggal 17 Januari 2022.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marizal, selaku responden (penerima *mawah*) pada tanggal 30 Desember 2021.

B. Upaya Penyelesaian Perselisihan Bagi Dalam Praktik *Mawah* Atas Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Perjanjian yang dilakukan di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan adalah secara lisan, dimana masyarakat sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum hadir sebagai penyeimbangan dalam hidup bermasyarakat yang kuat dibatasi kekuatannya sehingga tidak semena-mena menindas mereka yang lemah, dan bagi mereka yang lemah hukum menjadi pelindung untuk keberlangsungan hidup dalam masyarakat, jika hukum tidak dijadikan sebagai pedoman maka akan selalu menimbulkan perselisihan.⁸¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Teupin Gajah terdapat beberapa pihak yang melakukan kelalaian dan ada juga penjualan secara sepihak sehingga ada masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak kesesuaian pembagian hasil. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Nurmaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak pada perjanjian karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Angkasah, permasalahan yang sering terjadi antara lain ialah karena penerima *mawah* melalaikan tugasnya, seperti jarang memasukkan ternak ke dalam kandang sehingga ternak yang dipelihara dicuri atau mati karena ditabrak di jalanan juga disebabkan kurangnya

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, selaku informan (Kadus Desa Teupin Gajah), 30 Desember 2021.

pengawasan.⁸² Permasalahan lain yang dilakukan oleh penerima *mawah* adalah pada pembagian hasil yang menimbulkan perselisihan dengan pemberi *mawah* karena penjualan secara sepihak yang disebabkan karena faktor-faktor kurangnya kesadaran hukum, dan kurangnya kepatuhan pada peraturan perjanjian.⁸³

Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian secara lisan sering kali menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering terjadi adalah pada pembagian hasil tidak sesuai antara penerima dan pemberi *mawah*, dan kelalaian dari penerima *mawah*. Karena perjanjian dilakukan secara lisan tidak adanya bukti bahkan saksi yang kuat apabila terjadinya perselisihan.⁸⁴

Dalam hal terjadinya perselisihan, maka diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, karena cara ini dianggap sebagai cara damai untuk mendapatkan haknya masing-masing sebagai akibat dari tidak terlaksanakannya dengan benar perjanjian bagi hasil *mawah* atas hewan ternak antara para pihak tersebut. Jika dalam penyelesaian kekeluargaan tidak selesai maka akan dilakukan musyawarah di kantor desa, dimana akan melibatkan Keuchik, tokoh masyarakat, dan para pihak yang melakukan perselisihan.⁸⁵

Hasil dari penyelesaian perselisihan ini berbeda-beda antara lain:

1. apabila perselisihan yang timbul disebabkan karena kelalaian penerima *mawah*, jika ternak tersebut hilang atau mati di luar kandang dan

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak H. Angkasah, selaku responden (pemberi *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, selaku responden (penerima *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku informan (Tuha peut), pada tanggal 30 Desember 2021.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, selaku responden (Penerima *mawah*), pada tanggal 30 Desember 2021.

penerima *mawah* tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang hal tersebut, maka penerima *mawah* harus mengganti kerugian sebesar atau seharga ternak tersebut.

2. Dan jika perselisihan karena tidak kesesuaian pembagian hasil *mawah*, maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan dalam ber-*mawah* sampai para pihak mengerti dan saling menerima hasil dari musyawarah tersebut. Tetapi sampai saat ini, di Desa Teupin Gajah sendiri belum pernah terjadi penyelesaian perselisihan sampai ranah pengadilan, karna masalah tersebut masih dapat terselesaikan di desa.⁸⁶

C. Perspektif Hukum Perdata Tentang Penyelesaian Perselisihan Terkait Bagi Hasil *Mawah*

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, dalam praktik kerjasama ada masanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat terlaksanakan dengan baik karena sebelah pihak mempunyai taksiran yang berbeda dengan yang sudah disetujui sebagaimana kesepakatan awal sehingga dapat menimbulkan perselisihan.

Munculnya perselisihan itu dapat mengakibatkan berbagai hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kembali perjanjian itu diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, dilihat dari praktiknya hewan ternak jelas kurang menguntungkan. Dikarenakan dapat menimbulkan kerugian secara sepihak.

Penyelesaian perselisihan di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan, belum

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nasta Harimi, selaku informan (bendahara), pada tanggal 30 Desember 2021.

ada perselisihan *mawah* yang sifatnya serius ataupun sampai tingkat pengadilan dalam penyelesaiannya. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka para pihak yang melakukan perselisihan akan meminta bantuan pada pihak ketiga, misalnya Lembaga Adat, seperti Keuchik, dan tokoh masyarakat.

Penyelesaian seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa *non-Litigasi*, yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, maksud dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Maksud dari *Alternative Dispute Resolution* yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dengan demikian, sangat jelas makna dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁸⁷

Penyelesaian sengketa melalui ADR adanya keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa litigasi (di Pengadilan), diantaranya ada sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian disebabkan tidak adanya unsur pemaksaan, proses yang cepat, putusan bersifat non-yudisial,

⁸⁷ Dewi Tuti Muryati, B Rini Heryanti, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Di Bidang Perdagangan*, J. DINAMIKA SOSBUD Vol. 13 No. 01 Juni 2011 : 49-65, hal. 51.

prosedurnya bersifat rahasia, tidak adanya dalam memilih syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, dan tingginya kemungkinan untuk melakukan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait penyelesaian perselisihan bagi hasil *mawah* di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata yaitu dengan menempuh jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, dimana penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan. Karena berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya menyatakan “Sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Penyelesaiannya secara negosiasi yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda, atau negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain dengan cara interaksi, komunikasi yang jelas dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dan jika penyelesaian secara negosiasi tidak selesai maka akan dilakukan penyelesaian secara mediasi, yaitu negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian tentang prosedur mediasi yang efektif. Dalam penyelesaian perselisihan *mawah* yang dimaksud dengan mediasi di sini adalah Keuchik, dan tokoh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan masih dilakukan secara lisan. Praktik pelaksanaan perjanjian *mawah* hewan ternak ini biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai ternak, tetapi tidak memiliki waktu untuk mengurusinya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja terdapat perbedaan-perbedaan antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahirkan, dan kerbau betina yang sudah pernah melahirkan. Dimana tujuan utamanya adalah sama-sama mencari keuntungan.
2. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik *mawah* atas hewan ternak ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, hal tersebut dilakukan karena para pihak yang melaksanakan perjanjian sudah mengenal dengan baik sebelumnya. Hasil dari penyelesaian perselisihan ini berbeda-beda, apabila perselisihan yang timbul disebabkan karena kelalaian penerima *mawah*, maka konsekuensi bagi penerima *mawah* yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar atau seharga ternak tersebut. Dan jika perselisihan karena tidak kesesuaian pembagian hasil *mawah*, maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan dalam ber-

mawah sampai para pihak mengerti dan saling menerima hasil dari musyawarah.

3. Penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil *mawah* di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata. Karena berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya menyatakan “Sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemberi *mawah* untuk menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian secara lisan, dan mencatat hasil perdamaian saat penyelesaian perselisihan.
2. Disarankan kepada penerima *mawah* supaya tidak melalaikan kewajibannya untuk menjaga serta memelihara hewan ternak yang telah diserahkan oleh pemberi *mawah*, dan selalu patuh pada aturan-aturan dalam ber-*mawah* sehingga dapat menghindari kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.
3. Disarankan kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk membuat Qanun gampong tentang tata cara *mawah*, membuat formulir perjanjian dan membayar denda untuk dimasukkan ke kas desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Aris Ismail, Rahman, dkk, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Budiwati Septarina dan Wardiono Kelik, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018.
- Effendi Jonaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Kusumahningrat Galuh RD Nyi, *Wanprestasi Peranan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata*, Fakultas Hukum UNPAS, 2015.
- Marbun BN, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soekanto S, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2017.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Saheroji Heri, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

- Soekanto S, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Sofwan Mahsjhoen Soedewi Sri, *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975.
- Usmani Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wahyuningsih Wiwiek dan Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015.

B. Karya tulis

- Mardasari Yenni, *Perjanjian bagi hasil mawah lembu dikalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun dalam perspektif akad Mudarabah*, Skripsi, UIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2018.
- Heryanti Rini B dan Muryati Tuti Dewi, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Di Bidang Perdagangan*, J. DINAMIKA SOSBUD Vol. 13 No. 01 Juni 2011.
- Jannah Mifatahul Cut dan Jafar M, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2(3), Agustus 2018.
- Lestari Rika, *“Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.2.
- Rasyid Abdul, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, publis pada Bussinusbusiness-law.binus.ac.id tanggal 27 Februari 2017.
- Ranto Roberto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Alethea, Vol 2, Nomor 2, Tahun 2019.
- Rizki, M, *Praktek perjanjian mawah (bagi hasil) pada hewan ternak lembu dilingkungan masyarakat Aceh*, Skripsi, UMSU, Medan, 2019.

Susanti Evie, *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) atas binatang ternak dalam masyarakat adat*, Skripsi, UNSYIAH, Banda Aceh, 2015.

Vijayatera Agus Wajan, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 6 Nomor 1, Februari 2020.

C. Bahan Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Sengketa*, diakses pada situs <https://typoonline.com/kbbi/sengketa>.

D. Bahan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Mawah*.

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1672/UN59.5/PT.01.05/2021 Alue Peuyareng, 14 December 2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Keuchik Gampong Teupin Gajah, Kec. Pasié Raja, Kab. Aceh Selatan
Di
Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :


Nama : Salmawati
NIM : 1805905040001
Jurusan : Ilmu Hukum
No. Hp : 082297648778
Dosen Pembimbing : Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wakil Dekan
Dr. Anizal Joetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

B. Surat Keterangan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**
GAMPONG TEUPIN GAJAH
KECAMATAN PASIE RAJA *Kode Pos 23755*

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 140 / 009 / 2022


Keucik Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SALMAWATI
Nim : 1805905040001
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tentang *Praktik Mawah Hewan Ternak Dalam Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Perdata* dan dari pantauan kami ianya dalam melaksanakan penelitian selalu menghargai kearifan lokal.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan berikan pada yang bersangkutan untuk keperluan pendukung skripsi.

Dikeluarkan di: Teupin Gajah
Pada Tanggal : 17 Januari 2022
Keucik Teupin Gajah,


ALISAM. R

C. Dokumentasi

1. Wawancara bersama Keuchik



(Bapak Alisam R.)

2. Wawancara bersama Tokoh masyarakat



(Bapak Ibrahim jabatan Tuha peut)



(Bapak Abdullah jabatan Kadus)



(Bapak Nasta Harimi jabatan bendahara gampong)

3. Wawancara bersama Pemberi *Mawah*



(Bapak M. Yasin)



(Bapak H. Angkasah)



(Ibu Karmila)

4. Wawancara bersama penerima *Mawah*



(Bapak Sulaiman)



(Bapak Marzuki)



(Bapak Mawardi)



(Bapak marizal)

5. Dokumentasi *Pemawah* memasukkan kerbau dalam kandang



TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 17 Januari 2022
 Waktu : 10 : 12
 Lokasi : Kantor Keuchik Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja
 Narasumber : Bapak Alisam R
 Jabatan : Keuchik

Informan : 1

I : Keuchik
 P : Salmawati

P : Assalamualaikum pak, saya Salmawati yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.

P : Baik pak.

I : Untuk penelitian skripsi ya?

P : Iya pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, bagaimana menurut bapak tentang praktik *mawah* yang sampai saat ini masyarakat masih melakukan hal tersebut?

I : Pasti masyarakat yang melakukan praktik *mawah* ini sudah saling interaksi antara kedua belah pihak, mempunyai rasa percaya sehingga berjalan dengan lancar dan berjalan baik hingga saat ini.

P : Masyarakat yang melakukan praktik tersebut, biasanya sama-sama satu kampung atau bagaimana?

I : Sebenarnya ada sebagian pemilik modal bukan dari kampung ini tapi masih di Kecamatan yang sama.

P : Baik pak, mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 30 Desember 2021
 Waktu : 12 : 13
 Lokasi : Rumah bapak Ibrahim, Desa Teupin Gajah
 Narasumber : Ibrahim
 Jabatan : Aparatur Desa

Informan : 1

I : Tuha Peut

P : Salmawati

P : Assalamualaikum pak, saya Salmawati yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.

P : Baik pak.

I : Untuk penelitian skripsi ya?

P : Iya pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, masyarakat yang melakukan praktik *mawah* ini masih secara lisan, apakah ada kendala dalam pelaksanaan hal tersebut pak?

I : Sudah pasti sering, biasanya dalam permasalahan yang sering terjadi adalah pada pembagian hasil tidak sesuai karena adanya penjualan secara sepiha antara penerima dan pemberi *mawah*, dan kelalaian dari penerima *mawah* ada juga.

P : Apa ada kendala dalam penyelesaiannya pak?

I : Jika permasalahannya masih di tingkat Ranah Desa tidak ada, tapi kalau misalnya tidak selesai akan di bawa ke Pengadilan akan sulit karna tidak adanya bukti yang akurat. Tapi sampai saat ini belum ada sampai ke Pengadilan.

P : Bagaimana pendapat bapak jika masyarakat yang tidak patuh terkait hukum dan sering melakukan pelanggaran?

I : Karena perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat adalah secara lisan sehingga masyarakat sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Jadi dengan adanya hukum bisa dijadikan sebagai penyeimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang kuat dibatasi kekuatannya sehingga tidak semena-mena menindas mereka yang lemah, dan bagi mereka yang lemah hukum menjadi pelindung untuk keberlangsungan hidup dalam masyarakat, jika hukum tidak dijadikan sebagai pedoman maka akan selalu menimbulkan perselisihan.

P : Baik pak, mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 17 Januari 2022
 Waktu : 11 : 06
 Lokasi : Rumah Bapak M. Yasin
 Narasumber : M. Yasin
 Jabatan : Pemberi *mawah*

Informan : 1

I : Pemberi *Mawah*

P : Salmawati

P : Assalamualaikum pak, saya Salmawati yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.

P : Baik pak.

I : Untuk apa?

P : Penelitian skripsi pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mawah*) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak?

I : Jadi begini, sebenarnya pelaksanaan pembagian hasilnya *mawah* itu terdapat perbedaan-perbedaan, seperti pembagian hasil pada hewan ternak jantan, hewan ternak betina yang belum pernah mempunyai anak, dan hewan ternak betina yang sudah mempunyai anak.

P : Biasanya perjanjiannya dalam bentuk apa pak?

I : Sampai saat ini kami melakukan perjanjian secara lisan.

P : Apakah pernah terjadi perselisihan pak?

I : Pernah, permasalahan yang sering terjadi adalah kelalaian dari pengelola, dan juga penjualan secara sepihak sehingga dapat merugikan satu pihak.

P : Baik pak, mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 30 Desember 2021
 Waktu : 10 : 45
 Lokasi : Rumah Bapak M. Sulaiman
 Narasumber : M. Sulaiman
 Jabatan : Penerima *mawah*

Informan : 1

I : Penerima *Mawah*

P : Salmawati

P : Assalamualaikum pak, saya Salmawati yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa *mawah* hewan ternak dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Waalaikumussalam, hari ini juga bisa.

P : Baik pak.

I : Untuk apa?

P : Penelitian skripsi pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Bagaimana penyelesaian perselisihan bagi dalam praktik *mawah* hewan ternak pak?

I : Jika terjadinya perselisihan bagi, maka diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan,

P : Apa-apa saja hasil dari musyawarah secara kekeluargaan pak?

I : Hasil dari penyelesaian perselisihan ini berbeda-beda, apabila perselisihan yang timbul disebabkan karena kelalaian penerima *mawah*, jika ternaknya hilang atau mati di luar kandang dan penerima *mawah* tidak dapat memberikan bukti yang jelas perihal tersebut, maka penerima *mawah* harus mengganti kerugian sebesar atau seharga ternak tersebut. Dan jika perselisihan karena tidak kesesuaian pembagian hasil *mawah*, maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan dalam ber *mawah*.

P : Baik pak, mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak pak.

I : Iya sama-sama.

BIODATA PENULIS

Nama	:	SALMAWATI, S.H
Nim	:	1805905040001
Tanggal/Tempat lahir	:	18 Juli 1999, Krueng Kalee
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan
Nama orang tua		
Ayah	:	Alm. Nizamuddin
Ibu	:	Sidien
Pekerjaan orang tua		
Ayah	:	-
Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat orang tua	:	Desa Krueng Kalee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan
Pendidikan yang telah ditempuh		
SD	:	SD Negeri 1 Rasian
SMP	:	SMP Negeri 2 Pasie Raja
SMA	:	SMA Negeri 1 Pasie Raja
Pengalaman Berorganisasi	:	
		1. Anggota OSIS SMA Negeri Pasie Raja
		2. Anggota UKMPK
		3. Bendahara HIMA-IH